



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN MERAKSA AJI KABUPATEN TULANG BAWANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MERAKSA AJI KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023
sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 7 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Desrika Hendrayanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG
 NOMOR 29 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KETUA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN MERAкса AJI KABUPATEN
 TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA – NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN MERAкса AJI KABUPATEN TULANG BAWANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/ Kelurahan	Jabatan
1.	MAHFUDIN	Laki-Laki	Bangun Rejo	Ketua PPS
2.	CATUR KUSMINI	Perempuan	Bina Bumi	Ketua PPS
3.	M ARIF SAIFUDIN, S.Pd.I	Laki-Laki	Karya Bhakti	Ketua PPS
4.	HENDRI	Laki-Laki	Kecubung Raya	Ketua PPS
5.	AGUS TABRI	Laki-Laki	Marga Jaya	Ketua PPS
6.	KUSNADI	Laki-Laki	Mulyo Aji	Ketua PPS
7.	MUJIONO	Laki-Laki	Paduan Rajawali	Ketua PPS
8.	ANIF IFANDRI	Laki-Laki	Sukarame	Ketua PPS

Menggala, 07 Februari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Desika Hendrayanto